



PUTUSAN

Nomor 194/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Batur Selatan, 29 Juli 1996, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 5106042907960002, bertempat tinggal

Kabupaten Bangli, Bali, email @gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Peselatan, 14 Februari 1993, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 5106044107931146, berkedudukan di

Kabupaten Bangli, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada , S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office " , SH & Partners " , Denpasar, Bali, email istiantilawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 194/PDT/2024/PT DPS tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 194/PDT/2024/PT DPS tanggal 28 Agustus 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 25 September 2015 di Bangli, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-02112015-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 November 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli diucapkan dalam sidang secara elektronik yang
Halaman 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2024 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik dan atas putusan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2024 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 8 Agustus 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding / Penggugat;
 2. Menolak seluruh dalil-dalil Pembanding / Tergugat dalam memori banding yang diajukan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024;
 4. Membebaskan biaya perkara banding kepada Pembanding / Tergugat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yang terbukti dalam persidangan yaitu terbukti bahwa telah terjadi percekocokan dan perselisihan terus - menerus antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat ditambah lagi sejak tahun 2022 kedua belah pihak sudah tidak lagi tinggal di tempat tinggal bersama sehingga disimpulkan bahwa antara kedua belah pihak sebagai suami istri sudah terjadi percekocokan yang terus - menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga unsur esensial dalam perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga perkawinan tersebut telah pecah. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena ketika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, sehingga sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024 yang mengabulkan gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat ditolak;

Halaman 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan

Halaman 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami yang terdiri dari I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangli pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

T.t.d

Ni Made Sudani, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Halaman 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 194/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)